

TIM KOORDINASI-SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2024

Kpt 231 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan SPBE di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; Perpres No. 95 THN 2018; Perpres No. 39 THN 2019; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 THN 2023; PKPU No. 5 THN 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2024.
Lamp.: 1 hlm.